

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH ORANG PERSEORANGAN
(Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)**



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH ORANG PERSEORANGAN
(Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)**



Disusun Oleh:

BELLA RHEZI

No. Mahasiswa: 19410596

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
ORANG PERSEORANGAN
(Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Stara-1) pada

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun Oleh:

BELLA RHEZI

No. Mahasiswa: 19410596

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH ORANG PERSEORANGAN**

(Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Hadapan TIM Penguji dalam Pendadaran/Ujian Skripsi

Pada Tanggal: 6 April 2023

Yogyakarta, 22 Maret 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


(Dr. Mahrus Ali S.H., M.H.)
NIP/NIK. 094100102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH ORANG PERSEORANGAN**

(Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Skripsi

Pada Tanggal: 6 April 2023 dan Dinyatakan: **LULUS**

Yogyakarta, 6 April 2023

Tim Penguji

No.	Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Ketua : Dr. Mahrus Ali S.H.,M.H.	
2.	Anggota : Hanafi Amrani S.H.,M.H.,LLM.,Ph.D.	
3.	Anggota : Ari Wibowo S.H.,S.HI.,M.H.	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,

(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Bella Rhezi**

No. Mahasiswa : **19410596**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH ORANG PERSEORANGAN**

(Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (*plagiarisme*)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Yang memberikan pernyataan

الامتنان للابان
الانبياء



Bella Rhezi

NIM. 19410596

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bella Rhezi
2. Tempat Lahir : Dumai
3. Tanggal Lahir : 18 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Sunan Muria No. 10 A Jaban, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Supriadi Tanjung Batu, Karimun,
Kepulauan Riau
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ibrahim Sembiring
Pekerjaan Ayah : POLRI
 - b. Nama Ibu : Heryani
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Orang Tua : Jl. Supriadi Tanjung Batu, Karimun,
Kepulauan Riau
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 003 Tanjung Batu
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Tanjung Batu
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Tanjung Batu
11. Hobi : Nyanyi

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Yang memberikan pernyataan

Bella Rhezi
NIM. 19410596

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik dari pada pengetahuan dan kesabaran”

(Nabi Muhammad SAW)

“Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah.”

(Imam Al-Ghazali)

“Tetaplah ikhlas dalam memilih segala keputusan di kehidupanmu”



xHALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang telah saya kerjakan dengan bersungguh-sungguh ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi yang mana berpengaruh besar dalam kehidupan saya, terkhusus untuk

Papa dan mama, orang tua yang saya cintai,

Yang membuat saya tetap bertahan dan kuat dalam berusaha menjalani kehidupan serta yang selalu mendoakan saya selama hidup saya untuk mencapai tujuan dalam hidup saya;

Abang yang sangat saya sayangi,

Saudara yang selalu berada di sisi saya untuk tetap semangat dalam menghadapi kesulitan saya dan yang selalu mendengarkan keluh kesah serta memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk saya;

Keluarga besar saya,

Yang selalu memberikan semangat dan doa untuk saya sehingga saya mampu terus melangkah maju dengan segala keputusan saya hingga saat ini;

Guru-guru,

Yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya kepada saya sehingga saya dapat maju hingga di jenjang pendidikan ini;

Sahabat-sahabat,

Yang senantiasa memberikan saya kebahagiaan saat terpukul dan terus memberikan semangat kepada saya.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'amin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Lembut dan Maha Adil yang mengetahui segala apa yang ada dalam hati hambanya. Terima kasih atas segala rezeki serta kesehatan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)”**. Shalawat serta salam Penulis curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam di dunia dan terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Tugas Akhir ini Penulis susun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan, kesalahan serta ketidaksempurnaan, sehingga Penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses belajar bagi Penulis ke depannya. Penyelesaian skripsi ini juga tak lepas dari campur tangan orang-orang hebat di sekitar Penulis yang rela meluangkan waktu, pikiran, bahkan tenaganya

hingga Penulis mampu melewati masa-masa sulit ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya tanpa hambatan apapun;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa menuntun perjalanan akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Mahrus Ali S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing Penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
5. Orang tua yang sangat Penulis cintai, Papa Ibrahim Sembiring dan Mama Heryani, yang telah ikhlas mengorbankan, membesarkan, mendidik, dan menuntun Penulis untuk menggapai masa depan serta terima kasih karena selalu mendoakan dan mendukung Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini maka dari itu Penulis mempersembahkan hasil karya Penulis kepada Papa dan dan Mama walau hasil karya ini tidak dapat membalas segala usaha kasih sayang yang diberikan

6. Abang yang Penulis sayangi, Berry Nanda Sembiring, yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa serta selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah Penulis;
7. Keluarga besar di pihak Papa dan Mama, terima kasih telah senantiasa mendoakan Penulis hingga saat ini;
8. Sahabat-sahabat Shafanisa Sazleana Bilqis, Rahmat Kurniansyah, Yafi Zafran Widodo, Alda Tori Okido, Willy Nanda Pratama, Shidki Mohammad Jawari, Ade Rizki Firani, Celviani Dityaningrum Berty, Arrohma Safriani yang selalu memberikan kebahagiaan kepada Penulis dan terus memberikan semangat serta selalu menghibur di saat Penulis merasa terpuruk;
9. Keluarga besar Takmir Al-Azhar, terima kasih atas pengalaman organisasi yang telah diberikan kepada Penulis selama perkuliahan ini;
10. Keluarga FKPH FH UII, terima kasih banyak telah mengisi kegiatan penulis, memberikan canda tawa setiap bersama-sama;
11. Teman-teman kuliah kerja nyata (KKN) unit 194 yang telah memberikan pengalaman selama mengabdikan kepada masyarakat;
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terkhususnya anak kelas H, terima kasih telah mendukung, membantu, belajar bersama, saling memberikan ilmu kepada Penulis;
13. Seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Penulis sadar bahwasanya tulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan tidaklah sempurna. Oleh karenanya, penulis sangat menerima kritikan dan saran yang membangun untuk penulisan tugas akhir ini.

Demikianlah penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat serta membantu Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Bella Rhezi
NIM. 19410596




DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Definisi Operasional	13
G. Metode Penelitian	13
H. Kerangka Skripsi	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENEGAKAN HUKUM, PEKERJA MIGRAN, DAN KRIMINOLOGI SECARA UMUM DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	17
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	36
E. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Islam.....	47
BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA KEPULAUAN RIAU	53
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau.....	53
B. Upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau.....	63
C. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Orang Perseorangan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau.....	72
BAB IV PENUTUP	76

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83



ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah, *pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial. *Kedua*, upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pekerja Migran Indonesia*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan system pembangunan nasional, salah satunya di bidang ekonomi. Berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, system pembangunan negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Negara menjamin pembangunan nasional dengan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Bekerja merupakan salah satu hak asasi warga negara yang harus dipenuhi oleh negara sebagaimana tercantum di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas perkerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Dasar konstitusional tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya, termasuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan.

Bermigrasi merupakan salah satu langkah yang diambil saat ini oleh pekerja Indonesia. Bermigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara dengan tujuan untuk masuk ke wilayah atau negara lain. Pekerja migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).

Kesatuan Republik Indonesia.² Faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan merupakan alasan yang menjadi pendorong untuk bekerja diluar negeri.

Meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia secara tidak langsung menunjukkan bahwa Indonesia saat ini tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi warga negaranya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan yaitu dengan meningkatkan pasokan tenaga kerja migran Indonesia demi mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. Namun, terdapat beberapa oknum-oknum yang ikut serta dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara illegal yang akan berdampak buruk bagi pekerja migran tidak resmi.

Larangan atas tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69 yaitu orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, dan ditegaskan di dalam Pasal 81 yaitu adanya sanksi terhadap orang perseorangan yang melaksansakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar).³

Ketentuan Pasal 69 yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk pekerja migran Indonesia. Pasal 49 menjelaskan bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 ayat (2).

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69 dan Pasal 81.

Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pihak yang berwenang sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia, maka dapat dijelaskan bahwa penempatan kerja migran hanya dapat dilakukan oleh badan-badan dengan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah memiliki izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri.

Namun, dalam faktanya terdapat beberapa kasus yang menunjukkan adanya tindakan illegal yang dilakukan oleh perserorangan dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Penulis mengkaji beberapa kasus yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau pada 2022.

Pada 2022 terjadi tindak pidana tentang perlindungan Migran Indonesia (PPMI) dengan terdakwa Muhamad Tauran Als Alan Bin Zulkarnain pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB telah mengantarkan 1 (satu) orang PMI yang akan di kirim menuju malaysia ke rumah milik saudara Faruk yang berada di Pulau Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.

Selain daripada kasus di atas, terdapat beberapa data mengenai jumlah penempatan pekerja migran di Batam sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Data Kasus Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia Oleh Orang Perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan
dan Udara Kepulauan Riau Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Laporan	Selesai
1.	2018	5	5
2.	2019	5	5
3.	2020	1	1
4.	2021	5	5
5.	2022	20	20
Jumlah		36	36

Sumber: Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau

Berdasarkan data tersebut menunjukkan angka kasus yang cukup tinggi. Wawancara dengan narasumber, dikatakan bahwa Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau dalam mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau telah melakukan berbagai macam upaya penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum dilalui dengan beberapa mekanisme dan dalam proses upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau diketahui terjadi karena beberapa faktor seperti ekonomi, Pendidikan, sosiologi dan

lain sebagainya.⁴ Maka, sesuai dengan hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul, “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH ORANG PERSEORANGAN (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Bripka Suharnianto, S.H., Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau, di Batam, 29 November 2022.

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau).
2. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau).
3. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)?

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Penulis	Judul	Pembandingan
Tri Kiki	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)	Penelitian Tri membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia. Sedangkan, penulis membahas bagaimana segi penegakan hukum pidana terhadap permasalahan hukum pidana tersebut.
Rizky Aditya	Tindak Pidana Turut Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)	Penelitian Rizky membahas tindak pidana penempatan pekerja imigran di Indonesia tanpa SIP2MI. Sedangkan,

		penulis penegakan hukum pidananya.
--	--	------------------------------------

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah orisinal. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan obyektif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pada dasarnya, penempatan pekerja migran merupakan penempatan jasa manusia, bukan komoditas barang. Terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 49.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang untuk melaksanakan penempatan pekerja migran adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tertuang di dalam 8 pasal yakni Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:

- a. Setiap orang secara sengaja memberikan data dan informasi salah terkait pengisian dokumen surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja juncto Pasal 65 dipidana penjara maksimal dua tahun dan/ atau denda maksimal dua ratus juta rupiah (Pasal 79).
- b. Setiap orang menempatkan pekerja migran Indonesia, diketahui dan patut diduga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat usia minimal 18

tahun juncto Pasal 66 dipidana penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 80).

- c. Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia juncto Pasal 69 dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 81).
- d. Setiap orang secara sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja menimbulkan kerugian pada calon pekerja migran juncto Pasal 67 huruf a, pekerjaan bertentangan dengan Undang-undang juncto Pasal 67 huruf b, dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 82 huruf a dan b).
- e. Setiap orang tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan juncto Pasal 68 secara sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 83).
- f. Pejabat secara sengaja memberangkatkan pekerja migran Indonesia tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen juncto Pasal 70 ayat (1), pejabat secara sengaja menahan pemberangkatan pekerja migran Indonesia yang memenuhi syarat kelengkapan dokumen juncto Pasal 70 ayat (1) dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah (Pasal 84).

- g. Setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia pada pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani juncto Pasal 71 huruf a, menempatkan pada jabatan tidak sesuai keahlian, keterampilan, bakat dan minat serta kemampuan juncto Pasal 71 huruf b, mengalihkan dan memindahtangankan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) kepada pihak lain juncto Pasal 71 huruf c, mengalihkan atau memindahtangankan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP2MI) kepada pihak lain juncto Pasal 71 huruf d dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah (Pasal 85).
- h. Setiap orang yang membebaskan biaya penempatan yang ditanggung calon pemberi kerja kepada calon pekerja migran juncto Pasal 72 huruf a, menempatkan pekerja migran Indonesia ke negara tertentu dinyatakan tertutup juncto Pasal 72 huruf b, menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI juncto Pasal 72 huruf c, menempatkan pekerja migran Indonesia pada negara tujuan penempatan juncto Pasal 72 huruf d, dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 86).

2. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah

di luar wilayah Republik Indonesia.⁶ Migrasi tenaga kerja didefinisikan perpindahan manusia yang melintasi perbatasan, bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan di negara asing.⁷

Tipe pekerja migran dibedakan menjadi 2 antara lain: pekerja migran internal dan pekerja migran Internasional. Pekerja migran internal atau dalam negeri berkaitan dengan urbanisasi sedangkan pekerja migran Internasional berkaitan dengan globalisasi.

Pekerja migran internal merupakan orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih menjadi bagian dari wilayah Indonesia (*rural to urban migration*) sedangkan pekerja migran Internasional adalah orang yang meninggalkan negaranya untuk bekerja di negara lain.

3. Kriminologi

Secara umum, kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. Dalam mempelajari ilmu kejahatan, pada dasarnya kriminologi membutuhkan disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan. Maka dari itu, kriminologi juga dapat dikatakan sebagai hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan. Kriminologi bersifat *interdisipliner* yang artinya, suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri,

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁷ Devi Pratiwi, Helmina Triputri Hutajulu, Jesslyn Siawira, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi", Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 04 No. 01. Januari 2021, hlm. 95.

melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan.⁸ Menurut Van Bammelen, kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan psikiatri.⁹ Kriminologi ialah ilmu berdasarkan hal-hal yang nyata (empiris), tujuan utamanya untuk mengumpulkan bahan-bahan, menjelaskan dan menggolongkan kejahatan.¹⁰ Karakter kriminologi ialah kenyataan atau faktual. Kriminologi melihat persoalan kehidupan masyarakat dari fakta yang terjadi.¹¹

Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mengetahui apa sebab seseorang sampai berbuat jahat. Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Etiologi kriminal, yakni usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- b. Penologi, yakni pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya, serta arti faedahnya.
- c. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana

Secara garis besar, dapat diuraikan beberapa objek studi dari ilmu kriminologi antara lain:¹³

⁸ Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 49.

⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, h1m. 16.

¹⁰ Stephen Hurwitz disadur Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 2.

¹¹ Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Op. Cit.*, hlm. 5

¹² Susanto, *Kriminologi*, Ctk I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 33.

¹³ *Ibid.*

- a. Kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan; dan
- c. Reaksi masyarakat.

Teori kriminologi yang relevan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori differential association. Teori differential association yang pertama kali mengenalkan teori differential association adalah Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology*. Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.¹⁴

F. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam rangka untuk upaya menegakkan norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum yang telah ada di Indonesia.
2. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia (WNI) laki-laki dan perempuan yang bekerja di luar negeri berdasarkan kontrak kerja waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur perekrutan dan penempatan migran Indonesia.
3. Tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan.

G. Metode Penelitian

¹⁴ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam arti sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data melalui interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti untuk mendapatkan informasi.

5. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh peneliti sehingga dapat memberikan informasi terhadap permasalahan-

permasalahan yang terjadi. Sehingga dalam penelitian yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah Penyidik SUBDIT GAKKUM Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kantor SUBDIT GAKKUM Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau yang beralamat Jalan R.E Martadinata Sekupang, Tanjung Pinggir, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau.

7. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian, yaitu Penyidik SUBDIT GAKKUM Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer berupa:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP);

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; dan

- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, makalah, dan media elektronik.
- 3) Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.


H. Kerangka Skripsi

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah terkait dengan tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian untuk publik, definisi operasionalitas, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II berisikan teori-teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan hingga penjelasan teori terhadap beberapa objek yang akan diteliti yang terdiri dari beberapa sub-sub bab.

BAB III berisi analisa serta pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh mulai dari hasil wawancara oleh subjek penelitian dan dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dibahas dalam BAB sebelumnya.

BAB IV berisikan kesimpulan dan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENEGAKAN
HUKUM, PEKERJA MIGRAN, DAN KRIMINOLOGI SECARA UMUM
DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* atau *delict*, namun didalam berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak sesuai dalam terjemahannya *strafbaar feit*.¹⁵ Istilah *strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Sebaliknya, delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum (pidana).

Menurut Moeljatno, menggunakan bahasa atau istilah dalam perbuatan pidana, yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.¹⁶

Penggunaan istilah lainnya yakni “tindak pidana” seperti di dalam KUHP terjemahan resmi dari tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan bahwa penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika ditinjau dari segi

¹⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 7.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan kedelapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah “tindak pidana”.

Menurut pendapat Simons yang menyatakan bahwa *strafbaarfeit* merupakan kelakuan (*handeling*) yang dapat diancam dengan pidana, yang memiliki sifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan atau kejahatan, dan yang dapat dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab.¹⁷ Sedangkan pendapat Moeljanto yang menyatakan bahwa *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.¹⁸ Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang penerjemahan istilah tersebut, pada saat ini, hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana dalam ketentuannya. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:

¹⁷ Rusli Efendy dkk, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Lepen UNI, Ujung Pandang, 1980, hlm. 37.

¹⁸ Moeljanto *Op.Cit.*, hlm.37.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*); dan
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif
 - 1) Perbuatan orang
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”
- b. Unsur Subjektif
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
 - 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
 - 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

Dalam KUHP, perbuatan atau pelanggaran pidana dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu buku kedua dan buku ketiga yang masing-masing merupakan kelompok kejahatan dan pelanggaran. Selain itu, bab-babnya dikelompokkan dalam bab-bab sesuai dengan sasaran yang ingin dilindungi KUHP dari tindak pidana tersebut. Perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁹ Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 10-11.

Pidana (KUHP) terbagi menjadi kejahatan dan pelanggaran. Pembagian kejahatan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelanggarannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana III. Kejahatan adalah perbuatan melawan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang diberlakukan oleh penguasa negara.²⁰

Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.²¹ Contohnya terdapat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²² Delik culpa adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).²³ Contoh delik culpa yaitu Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.²⁴

Delik *commissionis* merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik *commissionis* biasanya terjadi di suatu tempat dan waktu pembuat (*dader*) mewujudkan semua unsur perbuatan

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 95.

²¹ *Ibid*, hlm. 99.

²² Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 122.

²³ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 100.

²⁴ Moeljanto, *Op.Cit*, hlm. 31.

dan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁵ Delik *ommisionis* yaitu delik yang berbentuk perbuatan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik *ommisionis* dapat ditemukan dalam Pasal 164 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

Delik formal adalah rumusan undang-undang yang menekankan kegiatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian. Delik material adalah rumusan Undang-Undang yang menekankan konsekuensi yang dilarang dan dapat dihukum, seperti Pasal 35 KUHP tentang Pengeniayaan.

Delik murni yaitu delik yang dilakukan negara dengan serta merta tanpa diminta untuk menyelidikinya. Menurut Pasal 180 KUHP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban selama melaksanakan tugasnya berhak untuk dilaporkan. Delik aduan adalah delik yang proses pidananya berdasarkan laporan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama bersifat murni dan yang kedua bersifat relatif.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata *law enforcement* dan bahasa Belanda yang berasal dari kata *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*.²⁶ Secara konsepsional, menurut Soerjono Soekanno pengertian penegakan hukum adalah kegiatan

²⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 177.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 191.

menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dengan prinsip dan sikap yang kokoh dan jelas sebagai langkah akhir nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian sosial. Konsep landasan filosofis memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkrit.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses pemenuhan keinginan hukum menjadi kenyataan. Bahwa yang disebut keinginan hukum di sini tidak lebih dari pemikiran yang dirumuskan dalam undang-undang.²⁷ Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan langkah konkrit dalam implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soedarto, penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan melawan hukum yang nyata (*onrecht in actu*) maupun perbuatan yang berpotensi melawan hukum (*onrecht in potentie*).²⁸ Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mengikuti hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan ketika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar untuk menegakkannya kembali.²⁹

Muladi menjelaskan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum dengan tetap menjaga nilai-nilai di balik norma-norma tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memahami spirit hukum (*legal spirit*) yang menjadi dasar peraturan

²⁷ Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2009, hlm. 25.

²⁸ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.32.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 115.

hukum yang harus ditegakkan yang dalam hal ini mengacu pada dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).³⁰

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegak hukum adalah suatu proses yang dilakukan dalam upaya untuk tegaknya atau berfungsinya pedoman norma hukum dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dari segi subjek Penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh subjek, baik secara luas maupun sempit. Dalam arti yang lebih luas, penegak hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti sempit hanya dipahami sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan berfungsinya hukum dengan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum juga dapat dilihat dari segi objeknya yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan dalam aturan-aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya, penegakan hukum dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan formal dan tertulis.³¹

Di dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) untuk mencapai kepastian hukum, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Kepastian hukum merupakan

³⁰ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69.

³¹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 02 Desember 2022 jam 15.35 WIB.

perlindungan yustisiabel terhadap kesewenang-wenangan agar seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkannya.

- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Dalam melaksanakan atau menegakkan suatu hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan agar hakekat pembuatan hukum itu dapat dirasakan di masyarakat;
- c. Keadilan (*gerechtigheit*) Hukum bersifat umum, mengikat semua orang dan berlaku umum. Dalam melaksanakan atau menegakkan suatu hukum harus memperhatikan unsur keadilan, karena suatu hukum tanpa keadilan tidak ada artinya.

Penegakan hukum adalah ukuran seberapa berhasil suatu negara melindungi rakyatnya. Bersamaan dengan adanya penegak hukum, masyarakat harus diberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:³²

- a. Konsep penegakan hukum total (*total enforcement concept*) adalah suatu konsep yang mensyaratkan ketaatan terhadap nilai-nilai yang mendasari semua norma hukum tersebut tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan penuh (*full enforcement concept*) memahami bahwa konsep total harus dibatasi oleh hukum acara dan sebagainya untuk melindungi kepentingan individu.;

³² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 17.

- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) merupakan konsep yang tumbuh dari keyakinan bahwa penegak hukum memiliki keleluasaan atas keterbatasan yang berkaitan dengan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kualitas peraturan perundang-undangan dan kurangnya keterlibatan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan hukum sebagaimana yang diharapkan. Dalam penegakan hukum khususnya bidang pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, antara lain sebagai berikut:³³

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan pemilihan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini dan masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana guna mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang baik sehingga memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, artinya tahap penegakan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op. Cit., hlm. 33.

penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Tahap kedua ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat pelaksana pidana bertugas melaksanakan dan menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana dalam harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai makna sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:³⁴

- a. Faktor hukum Dalam praktek penyelenggaraan hukum terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Karena konsep hukum merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang ditentukan secara normatif. Suatu perbuatan yang tidak semata-mata berdasarkan hukum dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar hukum;
- b. Faktor Penegak Hukum memegang peranan penting dalam penerapan hukum. Jika regulasinya bagus tapi kualitas penegakan hukumnya tidak bagus, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

³⁴ Soerjono Soekanto, Loc. Cit., hlm.5.

keberhasilan penegak hukum adalah pola pikir atau kepribadian petugas penegak hukum; Faktor Sarana atau fasilitas pada dasarnya sarana atau fasilitas memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas ini termasuk personel yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan pembiayaan yang memadai. Penegak hukum tidak dapat melakukan tugasnya secara optimal tanpa sarana atau fasilitas tersebut;

- c. Faktor Masyarakat, Penegakan hukum berbasis masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Tingkat kesesuaian dengan hukum masyarakat merupakan indikasi efektivitas hukum yang relevan. Apabila tingkat kepatuhan terhadap hukum masyarakat tinggi, maka penegakan hukum akan lebih baik;
- d. Faktor Budaya memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yakni mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, bersikap dan menentukan sikap ketika berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, kebudayaan adalah pedoman perilaku yang menetapkan aturan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Kebudayaan masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Semakin banyak penyesuaian antara kebudayaan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka semakin mudah penegakan hukum tersebut.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan inti dari penegak hukum dan sekaligus menjadi tolak ukur efektivitas penegak hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Pekerja Migran

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sudah berlangsung lama, diawali dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mulai tahun 1890-an jauh sebelum Republik Indonesia merdeka. Pengiriman TKI dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda dengan mengirimkan pekerja kontrak ke negara Suriname di Amerika Selatan yang kala itu merupakan jajahan Belanda. Kemudian, TKI dikirim ke Suriname karena Suriname tidak memiliki pekerja untuk mengelola perkebunan yang membutuhkan tenaga pekerja. Rombongan TKI pertama yang dikirim tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890 dengan jumlah 94 orang.³⁵ Sejak saat itu, pemerintah Hindia-Belanda secara rutin mengirimkan buruh migran ke Suriname.

Pengiriman TKI oleh Hindia-Belanda ke Suriname berakhir pada tahun 1939 dengan jumlah mencapai 32.986 orang, namun pengiriman TKI ke luar negeri terus berlanjut setelah Indonesia merdeka. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), setelah Indonesia merdeka hingga akhir tahun 1960-an, penempatan TKI ke luar negeri tetap bersifat perseorangan, berdasarkan ikatan kekeluargaan dan bersifat tradisional.³⁶ Negara tujuan utama saat itu adalah Malaysia dan Arab Saudi. Arab Saudi menjadi tujuan pengiriman TKI karena hubungan agama yang erat

³⁵ <https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah> Diakses terakhir pada tanggal 06 Desember 2022 jam 21.10 WIB

³⁶ Adha Rinalti, "Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Indonesia", *Jurnal Ubaya*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 47.

antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama melalui ibadah haji atau umroh..³⁷ Pada tahun 1983, jumlah pekerja migran terdaftar pertama kali adalah 27.671 orang, bekerja di delapan negara. Jumlah TKI meningkat menjadi 158.750 orang pada tahun 1992, yang sebagian besar dipegang oleh perempuan. Lebih dari setengah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah pekerja rumah tangga (PRT).³⁸

Pada kasus Indonesia, para pekerja migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI) yang cenderung berpendidikan rendah, bermigrasi karena alasan ekonomi, yakni untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi daripada di dalam negeri. Hal ini juga dipengaruhi oleh minimnya lapangan kerja di dalam negeri yang mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), penempatan PMI didasarkan pada kebijakan baru pemerintah Indonesia pada tahun 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970 melalui program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sejak saat itu, penempatan PMI di luar negeri

³⁷ Lustina Fajar Prastiwi, "Analisis pekerja migran dan Nonmigran Perkotaan pada sektor formal dan sektor informal di Indonesia", *Jurnal ilmiah Universitas Brawijaya*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 5.

³⁸ Anis Hidayah, *Di Balik Remitansi Realita Pelanggaran HAM terhadap Buruh Migran Indonesia*, Ctk. Pertama, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2019, hlm.10.

melibatkan pihak swasta (perusahaan yang menyediakan jasa PMI atau melakukan investasi PMI swasta)..³⁹

Seiring waktu, arus migrasi internasional meningkat pesat dan jutaan PMI mencari pekerjaan. Setiap tahun pemerintah Indonesia mengirimkan PMI ke berbagai negara. Saat ini tidak kurang dari 25 negara di dunia menjadi target tujuan PMI. Sejah ini di tahun 2017, lima negara Asia menjadi yang teratas dari semua negara tujuan. Berdasarkan jumlah PMI, kelima negara tersebut adalah Taiwan, Malaysia, China (Hongkong), Singapura, dan Korea Selatan..⁴⁰ Pada tahun 2017, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 18 ditetapkan, dengan mengutamakan perlindungan PMI dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, pekerjaan bukan hanya tentang mencari penghasilan agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya dan keluarganya, tetapi tentang pemenuhan diri agar seseorang dapat merasakan bahwa hidupnya adalah untuk dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. ⁴¹

Faktanya, kesempatan kerja domestik sangat terbatas ketika mobilitas tenaga kerja meningkat, yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

³⁹ Ali Shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 6.

⁴⁰ Mita Noveria & Aswatini. Et.al, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan & Implementasinya*, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 2.

⁴¹ Arpangi, "Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 149.

Di sisi lain, masih adanya lapangan kerja di luar negeri dengan tingkat gaji yang memadai menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri. Oleh karena itu penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Secara bahasa pekerja merupakan orang yang dibayar untuk hasil pekerjaan, orang yang bekerja, karyawan atau buruh.⁴² Migran artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ke tempat lain.⁴³ migran adalah orang yang bermigrasi (berpindah) dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini disimpulkan bahwa pekerja migran adalah orang yang pindah ke tempat lain untuk bekerja di luar negeri.

Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri, mendefinisikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengalami perubahan istilah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

⁴² *Ibid.*

⁴³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/migran> Diakses terakhir pada tanggal 08 desembert 2022 jam 20.30 WIB.

⁴⁴ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri

Undang-undang tersebut mendefinisikan pekerja migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.⁴⁵

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendefinisikan pekerja migran sebagai orang yang pindah (bermigrasi) atau telah pindah dari satu negara ke negara lain untuk bekerja, membayangkan bahwa orang tersebut dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya, termasuk semua orang yang biasanya diakui sebagai migran untuk bekerja.⁴⁶ PMI sering disebut sebagai pahlawan devisa, karena PMI dapat mendukung pembangunan ekonomi, dalam setahun mampu mendatangkan devisa hingga 159,6 triliun pada tahun 2019. Program pemerintah untuk penempatan PMI di luar negeri dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran di dalam dan luar negeri serta meningkatkan devisa negara, diperkuat oleh kurangnya lapangan kerja di Indonesia, yang menarik calon PMI untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang lebih tinggi.⁴⁷

Pada BAB II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan, PMI meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;

⁴⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

⁴⁶ I Wayan Agus Vijayantera, "Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagai Hak Pekerja Setelah Diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Kertha Patrika*, Vol. 1 No. 4, 2016, hlm. 67.

⁴⁷ Sholina & Cicilia Anggi, "Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkrbunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia", *Jurnal Pembangunan Manusia*, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, 2022, hlm. 2.

- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Warga negara Indonesia (WNI) yang ditempatkan atau bekerja dalam tugas resmi di luar wilayahnya atau di luar negeri, pelajar dan tujuan pelatihan di luar negeri, pengungsi atau pencari suaka, penanam modal, pejabat pemerintah atau pegawai lokal, staf perwakilan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang berdomisili dalam pendanaan unit beroperasi dari APBN, dan warga negara Indonesia dengan usaha mandiri di luar negeri tidak termasuk dalam kategori PMI.⁴⁸

Sebagian besar pekerja migran meninggalkan negaranya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di negara tujuan. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya manusia Indonesia yang compatible memposisikan migrasi bukan sebagai solusi akhir di tengah kesulitan, melainkan sebagai alternatif. Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (2007-2016), dalam *UN High Level Dialogue on International Migration and Development* di New York pada 2013, mendesak agar migrasi harus menjadi pilihan bagi semua orang, bukan paksaan dan beban biaya tidak ada jaminan perlindungan.⁴⁹ Setiap calon PMI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat atau prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

⁴⁸ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

⁴⁹ Anis Hidayah, *Op.cit*, hlm.87.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan syarat yang harus dipenuhi setiap PMI yang akan bekerja diluar negeri sebagai berikut:⁵⁰

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Untuk dokumen lengkap yang dipersyaratkan bagi PMI dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi:

- a. Surat keterangan setatus perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian kerja.

⁵⁰ Erwan Baharudin, "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan", *Jurnal Universitas Indonesia Esa Unggulan*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 223.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Nomor 23 Tahun 2009, calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan usia, pendidikan, kesehatan, status perkawinan dan persyaratan lainnya, serta kemampuan kerja. persyaratan pekerjaan mereka. Untuk mencapai keterampilan kerja tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan calon PMI yang mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan. Lembaga pelatihan tenaga kerja pemerintah swasta menyediakan kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan sebagai investasi melalui pendidikan; Perusahaan atau lembaga pelatihan yang dimiliki oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Prinsip penempatan pekerja migran indonesia. berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Penempatan Tenagakerja di Luar Negeri:⁵¹

- a. Penempatan pekerja migran indonesia hanya dapat dilakukan ke Negara yang mempunyai peraturan perundangan melindungi pekerja migran indonesia di luar negeri;
- b. Dilarang menempatkan pekerja migran indonesia pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Negara tujuan penempatan tidak dalam keadaan perang, bencana alam, terjangkit wabah penyakit;

⁵¹ Azaria Yasmine, "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal", Jurnal-Diction, Edisi No.5 Vol.2, Universitas Airlangga, 2019, hlm. 7.

- d. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri harus memperhatikan kepentingan ketersediaan pekerja migran sesuai kebutuhan di dalam negeri.

Mekanisme penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri memperhatikan perlindungan dan pembelaan untuk mencegah timbulnya eksploitasi pekerja migran Indonesia.

D. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan dan *Logos* yang berarti ilmu. Oleh karena itu, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang berhubungan dengan kejahatan. Istilah kriminologi sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1879 oleh antropolog Perancis P. Topinard.⁵²

Kriminologi teoretis merupakan ilmu yang berdasarkan dengan pengalaman, seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang memperhatikan gejala-gejala dan mencoba mencari tahu penyebab gejala-gejala itu dengan cara-cara yang ada padanya. Kemudian, kriminologi praktis mempunyai tujuan untuk menemukan beberapa kegunaan praktis dalam setiap kajiannya. Kejahatan merupakan subjek penelitian dari kriminologi. Dalam hal ini berarti kejahatan yang dilakukan, orang-orang yang melakukannya dan dalam segi yuridis dari masalah tersebut yakni perumusan dari kejahatan yang berbeda itu tidak atau setidaknya secara tidak langsung bukan menjadi objek kajiannya.⁵³

⁵² Susanto, Op. Cit., hlm. 1.

⁵³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2002, hlm. 42.

Kriminologi dalam arti sempit merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan melalui tindakan yang bersifat non-punitif. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan dalam kejahatan dalam pengertian yuridis merupakan perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dituntut atau dihukum berdasarkan dengan hukum pidana. Kriminologi bukanlah disiplin ilmu yang bersifat normatif melainkan disiplin ilmu yang bersifat faktual dan tidak dapat disangkal bahwa keadaan kriminologi, pada dasarnya sama dengan sosiologi dan psikologi.⁵⁴

Menurut Van Bemmelen, kriminologi merupakan “*The King Without Countries*”. Karena otoritasnya tidak pernah ditetapkan. Kriminologi menarik konsep dan metode dasarnya dari ilmu perilaku atau tingkah laku manusia, biologi dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis hukum pidana. Kemudian, menurut Sutherland, kriminologi adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang berhubungan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat. Termasuk keberadaan undang-undang dan pelanggarannya. Selain itu, menurut Michael, kriminologi merupakan keseluruhan tentang keterangan perbuatan dan sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi dari masyarakat terhadap penjahat.⁵⁵

⁵⁴ Romli Kartasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 26.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 47.

Berdasarkan pengertian yang luas tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminologi terutama berfungsi untuk menganalisis atau mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang ini saja, tetapi juga mencakup *phenomenology* dan politik kriminal. Kemudian, juga tidak dapat dikesampingkan pula *victimology*. Johnston menyatakan definisi sebagai sekumpulan pengetahuan tentang kejahatan yang tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gejala kejahatan dengan menyelidiki dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, kesatuan, pola, dan faktor kausal yang berkaitan dengan kejahatan dan tanggapan sosial.⁵⁶

Objek studi dalam ilmu kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok antara lain sebagai berikut:⁵⁷

1. Kejahatan Secara umum kejahatan dapat dipahami sebagai perbuatan yang merugikan orang lain atau melanggar norma.
2. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum (pidana). Setiap pelaku tindak pidana dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Respon Masyarakat Terhadap Pelaku dan Kejahatan Tujuan penelitian tentang reaksi masyarakat terhadap pelaku adalah untuk mengkaji pandangan masyarakat terhadap tindakan yang merugikan atau merugikan masyarakat luas dan masyarakat terhadap pelaku.

⁵⁶ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 18.

⁵⁷ Susanto, Op. Cit., hlm. 33-37.

Proses berpikir kriminologi adalah sudut pandang (acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan kriminolog untuk melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam kriminologi terdapat tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan tentang fenomena kejahatan, antara lain sebagai berikut: ⁵⁸

1. Kriminologi Klasik merupakan aliran pemikiran yang berpendapat bahwa kecerdasan dan rasionalitas adalah kualitas fundamental manusia dan menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku manusia, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Masyarakat dibentuk menurut pola yang dikehendakinya, sehingga dapat mengatur dirinya sendiri baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dalam pengertian ini, kejahatan dan penjahat hanya dilihat dalam batas-batas hukum saja.
2. Kriminologi Positif Aliran pemikiran ini menegaskan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali, baik biologis maupun budaya. Oleh karena itu, manusia bukanlah makhluk yang dapat mengikuti dorongan hati dan pikirannya, tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh sumber daya biologisnya dan situasi budayanya. Dalam kerangka pemikiran positif, tugas kriminologi adalah menganalisis alasan perilaku kriminal melalui kajian ilmiah tentang karakteristik fisik, sosial, dan budaya penjahat. Aliran ini mengalami kesulitan bekerja dengan batas-batas hukum, dan dengan demikian berusaha menciptakan batas-batas alami untuk pelanggaran yang lebih fokus pada karakteristik perilaku itu sendiri.

⁵⁸ Ibid., hlm. 6.

3. Kriminologi Kritis Aliran pemikiran ini lebih berorientasi pada proses manusia dalam membangun dunia yang didiami manusia. Dalam pengertian ini, ini mengkaji proses dimana kelompok orang dan tindakan tertentu didefinisikan sebagai kriminal di waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis mempelajari tidak hanya perilaku individu yang didefinisikan sebagai kejahatan, tetapi juga perilaku aktor kontrol sosial (aparatus penegak hukum).

Kriminologi memiliki teori yang dapat digunakan untuk mempelajari masalah kejahatan yaitu Teori *Differential Association*. Pada prinsipnya, teori *Differential Association* memberikan penjelasan sistematis untuk penerimaan pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok orang yang intim. Proses pembelajaran meliputi teknik melakukan kejahatan, serta motif, keinginan, sikap dan pembenaran yang mendukung kejahatan.⁵⁹

Teori lain yang menekankan peran faktor interaksi termasuk teori “*differential association and antisipation*” Daniel Glaser, yang pada dasarnya menekankan bahwa seseorang menjadi buruk tidak hanya melalui kontak langsung dengan penjahat, tetapi juga melalui eksistensi keberadaan kriminal mereka. Atau dengan kata lain, seseorang mengidentifikasi diri dengan orang nyata dan khayalan lainnya yang mereka yakini dapat menerima perilaku buruk. Identifikasi kriminal dapat

⁵⁹ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 2004, hlm. 44.

berasal dari acuan positif terhadap karakter buruk yang digambarkan di media, pengalaman langsung dengan kelompok pelanggar hukum, atau tanggapan negatif terhadap pasukan pemberantasan kejahatan. Dalam hipotesisnya, Daniel Glaser menegaskan bahwa ada kemungkinan menghadirkan tindakan kriminal dan non-kriminal sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, atau hanya ada kemungkinan melakukan kejahatan atau mengabaikan tujuan yang dicapai melalui kejahatan, lalu orang tersebut mengambil serangkaian tindakan yang diyakini lebih menguntungkan citra dirinya.⁶⁰

Terdapat dua versi teori "asosiasi diferensial" yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Versi pertama dalam edisi ketiga bukunya "Principles of Criminology" mengacu pada perilaku kriminal "systematic" criminal behavior dan berfokus pada "cultural conflict" dan "social disorganization" dan "differential association". Namun, akhirnya ia berhenti berfokus pada perilaku kriminal "systematic" criminal behavior dan membatasi uraiannya pada diskusi tentang "konflik budaya". Versi lain dari teori ini, yang dikemukakan dalam edisi keempat tahun 1947, menekankan bahwa semua perilaku dipelajari dan menggantikan pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*.⁶¹

Konsep lain yang dikemukakan Sutherland selain *differential association* adalah konsep *differential social organization*. Berangkat dari

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Balai Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 83.

⁶¹ *Ibid.*

teori *pluralis*, teori ini mengakui adanya kondisi sosial yang berbeda, masing-masing dengan nilai dan tujuannya sendiri, serta menggunakan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, Sutherland menolak gagasan Merton yang berpendapat bahwa kejahatan dan penyimpangan perilaku seseorang adalah hasil dari kepentingan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Bahkan dapat dikatakan bahwa teori *differential social organization* mengakui adanya berbagai organisasi sosial yang berbeda dan masing-masing bersaing satu sama lain dengan norma dan nilai mereka sendiri. Di sisi lain, teori *differential social organization* sebenarnya ingin mengetahui dan mencari tahu bagaimana nilai dan norma tersebut dapat dikomunikasikan atau ditransfer dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya.⁶²

Menurut Sutherland, perilaku menyimpang adalah tindakan yang dicapai setelah belajar. Pembelajaran yang relevan adalah mempelajari dan memahami norma-norma yang berbeda dengan subkultur. Jadi perilaku menyimpang merupakan fenomena yang dipelajari seseorang dari orang atau kelompok lain. Proses pembelajaran norma yang menyimpang justru merupakan proses pembelajaran konformitas (adaptasi), di mana terjadi sosialisasi nilai-nilai yang disepakati oleh kelompok sosial. Namun, berbeda jika konformitas adalah proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan norma umum dan berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan

⁶² *Ibid.*

harapan kelompok, penyimpangan adalah kebalikannya. Penyimpangan adalah proses belajar mempelajari nilai dan norma yang berbeda.⁶³

Sutherland berpendapat bahwa penyimpangan adalah hasil dari kompetensi atau kontrol dari sikap atau tindakan yang dipelajari yang menyimpang dari norma. Perilaku menyimpang dipelajari dalam lingkungan sosial (eksternal), artinya setiap perilaku dapat dipelajari dengan cara yang berbeda. Adapun sembilan proposisi dari teori *differential association* yaitu sebagai berikut:⁶⁴

a. Perilaku Kriminal yang Dipelajari Sutherland memandang bahwa perilaku kriminal tidak disebabkan oleh faktor individu atau genetik pada individu tersebut. Sebaliknya, itu berasal dari pembelajaran nilai dan norma yang menyimpang. Semakin terampil seseorang mempelajari nilai dan norma yang menyimpang, maka semakin dalam komitmennya terhadap perilaku menyimpang tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit atau tidak pernah seseorang mempelajari norma-norma yang menyimpang, semakin sulit baginya untuk menyimpang darinya..⁶⁵

b. Seseorang mempelajari perilaku kriminal atau menyimpang melalui interaksi dengan orang lain dan melibatkan proses komunikasi yang intensif. Perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi yang intim.

Dalam sosiologi, interaksi terdiri dari dua bagian, kontak dan

⁶³ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 1.

⁶⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 10.

⁶⁵ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 12.

komunikasi. Melalui interaksi yang intim inilah seseorang belajar apa itu nilai dan norma perilaku menyimpang.⁶⁶

- c. Bagian Utama Dari Belajar Tindakan Kriminal atau menyimpang terjadi dalam kelompok orang yang intim atau akrab. Perilaku menyimpang terjadi pada kelompok orang yang intim. Hal ini karena kajian nilai dan norma yang menyimpang tidak dapat dilakukan dalam kelompok besar (publik) tanpa kedekatan. Karena proses pembelajaran norma-norma yang menyimpang hanya dapat terjadi secara terus menerus dan dalam hubungan yang erat. Dengan kata lain, pembelajar norma menyimpang harus berada di sekitar kelompok orang yang juga menunjukkan perilaku menyimpang. Mempelajari norma-norma yang menyimpang tidak hanya dimungkinkan melalui interaksi virtual dan jangka pendek. Ini karena Sutherland percaya bahwa standar yang menyimpang ini tidak termasuk. Merujuk pada pendapat Sutherland di atas, peran media dalam menyampaikan nilai dan norma yang menyimpang tidak banyak berpengaruh terhadap pembelajaran yang menyimpang. Karena media, yang bukan merupakan kelompok pribadi, hanya memainkan peran inferior dalam kajian penyimpangan. Tentu saja, tidak mungkin membuktikan pandangan tentang Sutherland ini. Akibat perkembangan teknologi dan menurunnya peran institusi (seperti keluarga, lingkungan bermain, sekolah) yang memiliki kewenangan untuk mensosialisasikan nilai dan norma kepada individu, kemudian

⁶⁶ *Ibid.*

digantikan oleh peran media massa dan jejaring sosial. Kelompok pribadi lambat laun menjadi kelompok sekunder dalam kelas yang menyimpang dan digantikan oleh peran kelompok publik atau massa.⁶⁷

- d. Mempelajari perilaku kriminal. Seseorang yang mempelajari perilaku menyimpang berarti mempelajari hal-hal yang berbeda tentang perilaku menyimpang tersebut. Ia belajar melakukan teknik perilaku menyimpang (kejahatan). Mereka yang terlibat dalam perilaku menyimpang juga belajar tentang motivasi perilaku menyimpang. Ada alasan-alasan yang dianggap logis dan menyebabkan pelaku berperilaku berbeda. Ia juga belajar berperilaku sesuai dengan kelompok atau orang yang bersalah atas perilaku menyimpang tersebut. Misalnya, lulusan baru SMA memulai fase orientasi di sekolah. Beberapa dari mereka memiliki hubungan dekat dengan teman sekolah mereka. Setiap hari mereka bertemu sepulang sekolah, melakukan kegiatan bersama untuk saling mengenal. Para mahasiswa baru ini memperhatikan baik secara langsung maupun tidak langsung perilaku orang tuanya. Bagaimanapun, dia menarik perilaku yang sama. Mahasiswa baru pertama-tama mengetahui apa penyebab perilaku menyimpang seniornya, misalnya merokok. Motif seperti ingin tampil "macho" di kalangan mahasiswi, agar terlihat lebih dewasa, dan motif lainnya memotivasi mahasiswi baru ini untuk mengedukasi diri tentang teknik merokok dan sikap

⁶⁷ Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 170.

mahasiswa terhadap rokok. Setelah mengetahui motif orang tuanya merokok, siswa baru tersebut akhirnya belajar cara merokok, menyembunyikan rokok di sekolah, dan diam-diam merokok di sudut sekolah agar tidak diketahui oleh guru.⁶⁸

e. Arah motif dan dorongan tertentu dipelajari dari definisi hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Referensi konkret tentang motif dan alasan perilaku menyimpang dipelajari dari definisi standar baik dan buruk. Proposisi ini mengakui adanya norma sebagai setia dan patuh pada aturan yang ada, dan pelanggaran aturan yang ada dapat dimungkinkan. Misalnya, ada yang menganggap mencuri sebagai tindakan yang buruk atau salah ketika barang yang dicuri kurang beruntung dan seseorang terluka dalam pencurian tersebut. Akan tetapi, jika pencurian itu terhadap orang kaya yang serakah dan tidak menimbulkan korban (yang akan dirugikan), maka menurutnya (pencuri) perbuatan itu bukanlah perbuatan menyimpang atau kejahatan..⁶⁹

f. Seseorang menjadi Delinkuen. Seseorang yang menganggap bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukannya lebih menguntungkan daripada tidak melakukannya, memilih untuk melakukannya.

Alasannya bisa bermacam-macam, seperti sanksi yang lemah, ikatan yang lemah dengan masyarakat dan keuntungan finansial. Dengan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Yandri Setia Bakti, “*Differential Association* Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai)”, *JOM Fisip*, Vol. 5 No. 2, Juli 2018, hlm. 6.

kelebihan tersebut, ia lebih memilih untuk melanggar norma (perilaku menyimpang atau kriminal). Namun, jika seseorang merasa perbuatan atau kejahatan menyimpang yang dilakukannya merugikan dirinya karena sanksi yang berat, ikatan sosial yang kuat, atau secara finansial, maka ia tidak melakukan pelanggaran norma (perilaku menyimpang atau kriminal)..⁷⁰

- g. Berbagai asosiasi yang berbeda. Frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas berbagai asosiasi dapat bervariasi..⁷¹
- h. Proses mempelajari perilaku buruk melalui pergaulan dengan pola kejahatan. Proses mempelajari perilaku kejahatan dengan mengasosiasikan kejahatan dengan pola anti-kejahatan melibatkan semua mekanisme yang sama rumitnya dengan pembelajaran lainnya.
- i. Kebutuhan dan nilai kejahatan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun perilaku buruk dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai bersama, hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai bersama tersebut. Karena perilaku non-kriminal dapat terwujud dengan kebutuhan dan nilai yang sama.⁷²

E. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam memberi apresiasi tinggi terhadap kesetaraan manusia, karena semua manusia yang berada di bumi ini berasal dari satu sumber yaitu Allah SWT. Dalam pandangan hukum islam perbedaan setiap manusia terletak pada tingginya tingkat ketakwaannya. Dapat digambarkan sebagai

⁷⁰ Mohammad Ali, *Psikologi Remaja*, PT Bumi Askara, Jakarta, 2012, hlm. 9.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Abdul Syarif, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm. 41.

pengembangan diri, seseorang untuk merasa hidupnya lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya, maupun lingkungannya manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja.

Islam merupakan agama yang menghormati sekaligus menjunjung tinggi nilai kerja.⁷³ Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang *halalan thayiban* termasuk kedalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun islam. Adapun firman Allah SWT dalam QS. Al-Taubah ayat 105 yang memerintahkan manusia untuk bekerja,

غَيْبِ أَلْغَمِ إِلَى وَسْتَرْدُونَ وَمُنُونَ وَالْمِ وَرَسُولُهُ عَمَلِكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَى اَعْمَلُوا وَقُلِ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَيَبِينُكُمْ وَالشَّهَادَةِ

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁷⁴

Al-Quran juga memberikan motivasi bagi umat muslim untuk bekerja keras dan menjanjikan pertolongan Allah dan petunjuk-Nya bagi mereka yang berjuang dan berlaku baik, dalam QS. Al-Ankabut ayat 6. Allah berfirman, “Dan barangsiapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh (berjihad), maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri, sesungguhnya Allah

⁷³ Muhammad Irham, “Etos Kerja dan Korelasinya Dengan Peluang dan Tantangan Profesionalitas Masyarakat Muslim di Era Moderen”, Jurnal Substantia, Edisi No. 2 Vol. 14, PTL Al-Hilal Sigli, 2012, hlm. 186.

⁷⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/105> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung, 2012. Diakses terakhir pada tanggal 10 Desember 2022 jam 20.30 WIB.

benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”⁷⁵ Di dalam konsep islam agar bekerja bernilai ibadah terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:⁷⁶

1. Pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik, setiap muslim diperintahkan untuk makan rezeki yang halal serta selalu bersyukur, agar pekerjaan mendatangkan kemaslahatan dan bukan justru menimbulkan kerusakan. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al-Baqarah ayat 172).⁷⁷
2. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, islam tidak memerintahkan umatnya sekedar bekerja saja melainkan harus memiliki rasa tanggungjawab atas pekerjaan tersebut, memperhatikan dengan baik urusan dan berhati-hati untuk tidak melakukakn kesalahan. Nabi SAW bersabda “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang diantara kalian yang jika bekerja, maka ia bekerja dengan baik.” (Hadist Riwayat Baihaqi, dinilai shahih oleh Al Albani dalam “Silsilah As Shahihah”).⁷⁸

Islam merupakan agama bernilai *rahmatan lil'alam* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Al-Quran menjadi pedoman hidup yang diturunkan

⁷⁵ <https://quran.kemenag.go.id/surah/29/6> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung, 2012. Diakses terakhir pada tanggal 10 Desember 2022 jam 20.40 WIB.

⁷⁶ Nurma Nugraha, “*Hak Buruh dalam Undang-Undang dan Prespektif Islam*”, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah, Edisi No.1 Vol 4, Universitas Islam As-Syafiiyah, 2020, hlm. 54.

⁷⁷ <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/172> *Ibid.* Diakses terakhir pada tanggal 10 Desember 2022 jam 21.00 WIB.

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 55.

Allah Swt ke muka bumi.⁷⁹ Al-Quran berisikan tuntunan hidup bagi manusia dan larangan-larangan dari Allah Swt. Tuntunan yang berupa perintah dan larangan sama halnya dengan hukum. Indonesia mempunyai tiga hukum yang berlaku, yakni hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam.⁸⁰

Hukum pidana berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum atau tindakan yang dilakukan masuk dalam suatu delik pada KUHP. Menurut Sudarto, hukum pidana merupakan aturan hukum bersifat mengikat terhadap suatu perbuatan yang sudah memenuhi syarat. Perbuatan yang sudah memenuhi syarat baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana dan telah menimbulkan akibat berupa pidana pula.⁸¹ Hukum Islam mengenal hukum pidana sebagai *jinayat* atau *jarimah*. Secara terminologi hukum Islam, *jarimah* merupakan segala perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah Swt. Hukuman tersebut berbentuk sanksi yang sudah jelas aturannya (*had*) maupun belum jelas (*takzir*).⁸²

Takzir merupakan tindak pidana dengan hukuman yang diserahkan sanksi sepenuhnya kepada Penguasa (Hakim) untuk kemaslahatan umat. Istilah lain bagi penguasa adalah *ulil amri* setempat yang memahami pemberian sanksi tersebut dengan baik dan tepat.⁸³ *Takzir* mempunyai hukuman yang bersifat edukatif karena perbuatan Pelaku belum ditentukan aturannya dalam Al-Quran

⁷⁹ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Quran", *Kordinat*, No. 1, Vol. 19, Institut PTIQ Jakarta, 2020, hlm. 97.

⁸⁰ Harum Isnin & Indah Fitri Cahyani, "Komparasi Jinayat dengan Hukum Pidana Nasional dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, No. 1, Vol. 7, Universitas Negeri Semarang, 2021, hlm. 171.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 172.

⁸² Sunarto, *Op.Cit*, hlm. 98.

⁸³ *Ibid*.


dan Hadist.⁸⁴ Penegakan hukuman oleh Penguasa harus disesuaikan dengan prinsip syar'i. Perbuatan yang diberi hukuman *takzir* seperti pelanggaran lalu lintas.

Peristiwa pekerja migran, jika dianalisa melalui perspektif hukum Islam, adalah boleh untuk bekerja sebagai migran. Islam sangat mengapresiasi sekaligus menjunjung tinggi nilai kerja. Hal tersebut memberitahu bahwa pekerja migran diapresiasi usahanya dalam Islam. Namun, apresiasi tersebut harus dibarengi dengan cara yang halal dan jujur. Tindak pidana penempatan pekerja migran yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dapat merusak apresiasi tersebut. Dengan sebaik-baiknya, pekerja migran menghindari upaya tindak pidana yang dilakukan. Sebab, dapat merugikan diri sendiri.

Peristiwa pekerja migran di DIPOLAIRUD apabila dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, berhubungan dengan firman Allah Swt dalam QS. at-Taubah: 105 yang berarti bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dilihat bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan, akan dilihat oleh Allah Swt, maka dalam bekerja usahakan berlaku jujur serta benar cara masuk ke dalam bidang pekerjaan tersebut. Apabila masyarakat Kepulauan Riau tetap melanggar aturan mengenai tata cara menjadi pekerja migran, maka menurut Islam dapat dijatuhi sanksi. Secara umum, Islam tidak mengatur mengenai tindak pidana penempatan pekerja migran, baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Namun, Islam mengenai

⁸⁴ Harum Isnin & Indah Fitri Cahyani, *Op.Cit*, hlm. 183.

jarimah takzir, yakni penjatuhan sanksi yang didasarkan oleh keputusan Penguasa berwenang di suatu tempat. Penguasa dimaksud adalah ulil amri yang dalam menentukan sanksi berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits, sehingga sesuai dengan *syar'at*. Pada peristiwa ini, DIPOLAIRUD Kepulauan Riau dapat dikatakan sebagai sosok ulil amri yang memahami serta menguasai peraturan terkait penempatan pekerja migran. Oleh karena itu, apabila terjadi tindak pidana di dalamnya, maka DIPOLAIRUD Kepulauan Riau dapat sanksi pidana sesuai aturan berlaku dan nasihat dalam Al-Quran serta Hadits.



BAB III

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH ORANG PERSEORANGAN DI DIREKTORAT KEPOLISIAN
PERAIRAN DAN UDARA KEPULAUAN RIAU**

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau

Pada dasarnya, penempatan pekerja migran merupakan penempatan jasa manusia, bukan komoditas barang. Terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.⁸⁵

Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran

⁸⁵ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2020, hlm. 129.

Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Maka, dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.⁸⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Suharnianto, S.H., beliau mengatakan bahwa tindak pidana terhadap penempatan pekerja migran Indonesia masih kerap terjadi di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau. Menurut Bripka Suharnianto, S.H., peraturan demikian nyatanya sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁸⁷

Pemaparan di atas, dapat penulis analisa bahwa pekerja migran Indonesia sejatinya dapat bekerja secara legal sesuai perjanjian yang ditanda tangani. Apabila sebelumnya tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan, maka dapat dipastikan bahwa penempatan pekerja migran tersebut dikatakan sebagai tindak pidana. Sesuai dengan pendapat Bripka Suharnianto, S.H., pelaku dapat dipidana dengan Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 Undnag-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁸⁶ Bambang Hartanto, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 10, Maret 2021, hlm. 64.

⁸⁷ Wawancara dengan Bripka Suharnianto, S.H., Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau, di Batam, 29 November 2022.

Berdasarkan wawancara kembali dengan Bripka Suharnianto, S.H., dikatakan bahwa sebenarnya penempatan pekerja migran mempunyai syarat-syarat sah. Hal ini tentunya tercantum dalam Undnag-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Syarat tersebut adalah sebagai berikut.⁸⁸

1. Berusia minimal 18 tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar serta memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Narasumber juga mengatakan, beberapa memang melaksanakan dan mentaati aturan dengan jujur. Namun, tetap juga ada pihak-pihak yang tidak mentaati aturan dengan jujur. Hal demikian terjadi karena beberapa faktor. Narasumber menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan tindak pidana melaksanakan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial.⁸⁹

Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang berkaitan dengan keuangan. Faktor ekonomi dapat berupa tingkat kemiskinan,

⁸⁸ Wawancara dengan Bripka Suharnianto, S.H., Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau, di Batam, 29 November 2022.

⁸⁹ *Ibid.*

terutama dalam pemenuhan sandang, pangan, dan papan.⁹⁰ Pada peristiwa yang terjadi, Bripka Suharnianto, S.H. mengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau. Beliau mengatakan, dikarenakan Pandemi Covid-19 yang terjadi dan bisa dikatakan masih berlanjut hingga 2022 menyebabkan banyak pihak mengalami gangguan dalam bidang ekonomi. Gangguan ekonomi menyebabkan masyarakat sekitar berupaya menempuh jalan apa saja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah menempatkan pekerja migran di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau tanpa disertai dengan persyaratan yang legal.⁹¹

Bripka Suharnianto, S.H. juga mengatakan, tentu pihaknya merasa bersimpati dan berharap yang terbaik bagi masyarakat yang mengalami gangguan ekonomi. Akan tetapi, tidak dengan menggunakan cara-cara yang ilegal. Bripka Suharnianto, S.H., berkata biasanya pihak mereka menangkap pelaku dan segera mewawancarai mengenai motifnya. Jawaban yang dilontarkan oleh pelaku adalah dominan sama, dikarenakan faktor ekonomi dalam keluarga, memaksanya untuk bekerja dengan cara apa saja.⁹²

Tabel 3.1

Data Ekonomi

Kelas Ekonomi	Jumlah	Presentase
Ekonomi Menengah Ke bawah	29	72%
Ekonomi Menengah Ke Atas	12	28%

⁹⁰ Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 78.

⁹¹ Wawancara dengan Bripka Suharnianto, S.H., Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau, di Batam, 29 November 2022.

⁹² *Ibid.*

Sumber: Bripka Suharnianto S.H. Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau

Dari data ekonomi diatas menunjukkan bahwa tingkat presentase pekerja migran yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia secara perseorangan cukup tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang menunjukkan presentase sebanyak 72%. Hal tersebut menjadi analisa bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau.

Pemaparan di atas, jika penulis analisa menggunakan teori kriminologi. Maka, sejalan dengan teori *differential association*. Pada teori ini menekankan bahwa manusia cenderung mengikuti kejahatan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Apabila dirasa aman, maka mereka akan mengikutinya untuk meraih keinginan yang mereka kehendaki.

Kedua, faktor pendidikan. Pendidikan adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani untuk memperoleh hasil dan prestasi. Pendidikan menentukan bagaimana seseorang dapat bersikap dan bertindak dalam menyikapi hidup kedepannya.⁹³ Menurut Bripka Suharnianto, S.H., faktor selanjutnya yang menjadi penyebab terjadi tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau adalah faktor pendidikan.⁹⁴

⁹³ Ahmad Jauli, "Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10 No. 3, November 2016, hlm. 1.

⁹⁴ Wawancara dengan Bripka Suharnianto, S.H., Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau, di Batam, 29 November 2022.

Bripka Suharnianto, S.H., berkata bahwa sebagian besar pekerja migran yang bertindak secara pidana dalam menempati posisi pekerjaan adalah orang-orang yang tidak memiliki Pendidikan atau tidak lulus sekolah. Hal ini disebabkan atau berkaitan dengan keadaan ekonomi sebagaimana telah disampaikan dalam faktor sebelumnya. Melalui pendidikan yang secukupnya dan tidak mencari tahu lebih dalam mengenai arti pekerja migran menjadikan mereka secara “asal-asalan” bekerja di posisi tersebut. Padahal, sepatutnya pemuda sudah menyadari bahwa menjadi pekerja migran ada aturan berlaku. Bripka Suharnianto, S.H juga mengatakan bahwa sebenarnya pihak mereka sudah berusaha sebaik-baiknya melakukan sosialisasi kecil-kecilan di masyarakat. Terutama di kalangan anak muda. Tujuan tersebut adalah agar mereka memahami dan dapat bertindak sesuai dengan aturan berlaku apabila hendak bekerja sebagai pekerja migran. Namun, upaya demikian masih belum bisa dikatakan optimal. Sebab, peristiwa tindak pidana ini masih terus terjadi.⁹⁵

Selain itu, pihak penerima pekerja migran yang minim pengetahuan. Menurut narasumber, pihak penerima dalam beberapa hal masih kerap mengabaikan peraturan yang berlaku. Kemudian, bertindak seolah tidak masalah jika menerima pekerja migran di luar pedoman atau SOP yang berlaku.

Tabel 3.2
Data mengenai Latar Pendidikan Pekerja Migran
di Kepulauan Riau

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	13

⁹⁵ *Ibid.*

2.	SMP	21
3.	SMA	7

Sumber: Briпка Suharnianto S.H. Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau

Dari data latar pendidikan diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya Pekerja Migran yang tidak mendapatkan Pendidikan hingga ketahap menengah ke atas. Hal ini menjadi analisa bahwa faktor Pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana melaksanakan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau.

Pemaparan di atas, jika penulis analisa menggunakan teori kriminologi, masih berkaitan dengan teori *differential association*. Para pelaku yang di dominasi oleh sekelompok pemuda terjadi karena mereka cenderung meniru pola kejahatan sebelumnya. Di mana, pelaku sebelumnya dengan aman dapat bekerja sebagai pekerja migran secara ilegal. Kemudian, setelah dinilai aman oleh para pemuda, mereka pun mengikuti jejak tersebut. Begitu juga dengan pihak penerima pekerja migran di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau. Pelaku merasa bahwa pola kejahatan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap kehidupan pelaku. Oleh karena itu, berulang-ulang dilakukan tanpa ada perasaan bersalah atau takut akan dijatuhi sanksi pidana.

Ketiga, faktor sosial. Sosial merupakan hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Dengan kata lain, sosial adalah perbuatan manusia untuk peduli

terhadap sesama sebagai makhluk sosial.⁹⁶ Menurut Bripka Suharnianto, S.H. faktor sosial menjadi penyumbang terbesar dalam tindak pidana penempatan pekerja migran di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau. Sebab, dewasa ini, mencari pekerjaan dirasa sangat sulit. Dengan demikian, masyarakat mengharap banyak dengan keluarga, kerabat, teman, bahkan tetangga untuk bisa mendapat posisi pekerjaan. Dikarenakan sifat sosial manusia pula, mereka saling membantu satu sama lain. Namun, bantuan tersebut dalam beberapa hal dirasa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹⁷

Bripka Suharnianto, S.H. berkata pelaku biasanya membantu seseorang agar bisa bekerja sebagai pekerja migran karena ada hubungan dekat. Baik itu hubungan keluarga, kerabat, pertemanan, bahkan juga tetangga rumah. Selain itu, pelaku merasa bahwa bekerja dengan seseorang yang sudah dikenal dekat dapat terasa lebih nyaman dan kompak. Oleh karena itu, tindak pidana penempatan pekerja migran dapat terjadi di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau karena adanya proses masuk-memasukkan secara ilegal pihak berhubungan dekat. Peraturan yang berlaku atau SOP dihiraukan begitu saja.⁹⁸

Pemaparan di atas, jika dianalisa oleh penulis menggunakan teori kriminologi. Maka, sejalan dengan teori *differential association*. Pelaku yang sebelumnya sudah pernah bertindak dengan menjadikan kerabat dekat mereka sebagai pekerja migran, melakukan hal sama. Terutama, dalam hal ini, pelaku

⁹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹⁷ Wawancara dengan Bripka Suharnianto, S.H., Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau, di Batam, 29 November 2022.

⁹⁸ *Ibid.*

tidak dijatuhi sanksi pidana. Pola yang menurut pelaku aman ini terus-menerus dijalankan secara periode demi periode.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka teori yang dikaitkan dengan pekerja migran tersebut adalah teori *differential association* versi pertama. Teori ini dikemukakan pada tahun 1939. Teori ini menjelaskan tiga hal, yakni setiap orang dapat dilatih untuk mengadopsi dan mengikuti pola-pola dari perilaku yang dapat dia lakukan; kegagalan untuk mengikuti pola yang telah ditentukan adalah karena adanya inkonsistensi dan ketidakharmonisan dalam pengaruh langsung kepada individu; dan konflik budaya merupakan prinsip fundamental dalam penjelasan terhadap kejahatan. Berdasarkan ketiga pemaparan dalam teori *differential association* versi pertama tersebut, dikaitkanlah dengan peristiwa pekerja migran di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau. Maka, didapati analisa yaitu pegawai sekitar yang bertugas sudah terbiasa untuk menerima pekerja migran tidak secara resmi dikarenakan adanya pengadopsian pola-pola kejahatan sebelumnya dalam pikiran mereka. Kemudian, hal tersebut dinormalisasikan. Dengan demikian, pekerja migran ilegal dapat bekerja disana karena dari segi aturan masuknya mudah untuk ditiru serta dieksekusi.

Relevansi dengan teori *differential association* dengan peristiwa pekerja migran di atas adalah karena teori ini merupakan mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap

dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukan. Teori ini relevan dikarenakan penerimaan pekerja migran secara ilegal di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau mengakomodasi dari pelaku sebelumnya yang pertama kali mempraktekkan, sehingga dari pihak lain turut mempelajari serta mengikuti perilaku tersebut. Digunakanlah teori demikian untuk menganalisis pola-pola kejahatan dalam penerimaan pekerja migran secara ilegal di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau.

Sebagaimana pendapat Edwin H. Sutherland dan Donald Cressey mengenai kerangka teori *differential association* bahwa kejahatan ini dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melewati tahap komunikasi. Penulis menganalisa bahwa peristiwa penerimaan pekerja migran ilegal dikarenakan pekerja sebelum-sebelumnya membahas dari mulut ke mulut. Kemudian, hal tersebut mengundang pekerja lain dari luar untuk mencoba masuk dengan pikiran bahwa mereka sudah pasti diterima dengan mudah, tanpa perlu melakukan atau melaksanakan aturan yang ada.

Selanjutnya, merujuk kepada teori *differential association* versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947, ditegaskan salah satunya bahwa proses mempelajari tingkah laku suatu kriminal melalui pergaulan pola kriminal dengan melibatkan semua mekanisme yang berlaku pada setiap proses pembelajaran. Apabila penulis menganalisa dengan peristiwa pekerja migran di atas, maka dapat dilihat jika pegawai penerima pekerja migran ilegal telah mempelajari tahapan-tahapan penerimaan pekerja migran secara ilegal melalui pelaku sebelumnya dengan cara berkumpul bersama. Hal ini kemudian menjadi

pola kebiasaan para pegawai penerima pekerja migran di DIPOLAIRUD Kepulauan Riau. Oleh sebab itu, sesuai dengan teori *differential association* ini.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, maka faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial. Kemudian, jika dikaitkan dengan teori kriminologi, sesuai dengan teori *differential association* bahwa pelaku kejahatan cenderung mengulangi pola yang sama. Sebab, dirasa aman dan tidak bermasalah jika diterapkan dalam kehidupan.

B. Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan dalam negeri. Kepolisian mempunyai tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari serangkaian tugas kepolisian tersebut, salah satu tugas yang menjadi perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas secara baik dan profesional. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan. Penegakan hukum untuk menanggulangi melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan harus dilakukan, alasannya karena melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan dapat mengancam berlangsungnya ketertiban sosial di masyarakat.

Kepulauan Riau sendiri, praktik melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan masih saja marak dilakukan masyarakat dengan berbagai bentuknya dan dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kasus melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Kepulauan Riau yakni dengan melihat statistic criminal. Statistik kriminal merupakan data ringkasan yang berbentuk angka-angka yang menunjukkan atau

menggambarkan jumlah kejahatan yang tercatat di suatu tempat dan waktu tertentu. Berikut data kasus tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 3.3
Data Kasus Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

No	Tahun	Laporan	Selesai
1.	2018	5	5
2.	2019	5	5
3.	2020	1	1
4.	2021	5	5
5.	2022	20	20
Jumlah		36	36

Sumber: Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cukup tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Suharnianto, S.H beliau mengatakan bahwa tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan memang cukup banyak terjadi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau. Oleh karena itu, di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara

Kepulauan Riau melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan.

Dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan di direktorat kepolisian perairan dan udara kepulauan riau, direktorat kepolisian perairan dan udara kepulauan riau melakukan 3 (tiga) upaya penegakan hukum, di antaranya sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Dalam praktiknya, kepolisian menyebut ini dengan istilah *preventif community development* atau pencegahan tidak langsung, yaitu pembinaan yang ditujukan untuk menjadikan masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum (*law-abiding citizen*).⁹⁹ Upaya pre-emptif merupakan langkah awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dilakukan dengan menanamkan nilai atau norma yang baik agar masyarakat menginternalisasi norma tersebut. Dalam hal ini berarti meskipun ada kemungkinan terjadinya kejahatan atau kejahatan tetapi tidak ada niat, maka kejahatan itu tidak terjadi. Jadi, dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang, meskipun kemungkinan itu ada.¹⁰⁰

⁹⁹ Parsudi Suparlan, *Bungai Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004, hlm. 40.

¹⁰⁰ A.S Alam, Op. Cit., hlm. 92.

Upaya preemtif pada hakekatnya adalah tindakan preemtif yang dilaksanakan pada tahap awal, yang meliputi kegiatan penyuluhan yang terarah untuk mempengaruhi faktor penyebab dan faktor pendukung (criminogenic correlative factor) terjadinya pelanggaran. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan di direktorat kepolisian perairan dan udara kepulauan riau, direktorat kepolisian perairan dan udara kepulauan riau melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Menurut Bripka Suharnianto, S.H. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Perairan Subditpattoliairud direktorat kepolisian perairan dan udara kepulauan riau selalu menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk bekerjasama memberantas tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan.¹⁰¹ Dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, direktorat kepolisian perairan dan udara kepulauan riau mengarahkan para personel kapal patroli yang melaksanakan tugas patroli untuk menghimbau para masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait bahaya dan resiko pekerja migran Indonesia melalui jalur orang perseorangan.

2. Upaya Preventif

Pada dasarnya, upaya preventif merupakan Tindakan pencegahan yang masih pada tataran pencegahan sebelum tindakan. Fokusnya adalah untuk menghilangkan kemungkinan melakukan

¹⁰¹ Wawancara dengan Bripka Suharnianto, S.H., Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau, di Batam, 29 November 2022.

kejahatan.¹⁰² Upaya preventif bertujuan untuk mengubah secara positif kemungkinan gangguan dalam masyarakat. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan di direktorat kepolisian perairan dan udara kepulauan riau, direktorat kepolisian perairan dan udara kepulauan riau melakukan 2 (dua) cara antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Patroli. Patroli menurut Surat Keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997 adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Adanya patroli yang rutin dan berkelanjutan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat seperti tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Suharnianto, S.H bahwasannya direktorat kepolisian perairan dan udara kepulauan riau melalui fungsi pembina masyarakat (Binmas) rutin melakukan kegiatan patroli wilayah untuk mencegah adanya kegiatan tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan.

¹⁰² 4A.S Alam, Loc. Cit., hlm. 92.

Patroli dilakukan keseluruh wilayah perairan di Kepulauan Riau termasuk pulau-pulau terpencil yang rawan terjadinya pengiriman pekerja migran secara perseorangan seperti Pulau Bintan, Karimun, Batam dan sebagainya.¹⁰³

- b. Melaksanakan operasi atau Razia yang bertujuan untuk mencegah adanya perilaku criminal di sekitar masyarakat. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau melaksanakan operasi atau razia di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Suharnianto, S.H bahwasanya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau tidak ada kompromi dengan adanya tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan.¹⁰⁴

3. Upaya Represif

Pada dasarnya, upaya represif dilakukan ketika terjadi kejahatan atau tindak pidana yang tindakannya berupa penindakan secara hukum.¹⁰⁵ Upaya represif adalah upaya konseptual yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan represif bertujuan untuk menindak para pelaku

¹⁰³ Wawancara dengan Bripta Suharnianto, S.H., Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau, di Batam, 29 November 2022.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bripta Suharnianto, S.H., Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau, di Batam, 29 November 2022.

¹⁰⁵ A. S Alam, Op. Cit., hlm. 96.

agar pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak mengulanginya kembali.¹⁰⁶

Upaya represif yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau ialah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Konsepsi tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani beliau mengatakan bahwa pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menekan tingginya angka tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah upaya preemtif dengan melakukan sosialisasi terkait bahaya dan resiko pekerja migran Indonesia melalui jalur orang perseorangan, upaya preventif dengan melakukan patroli rutin dan Razia atau operasi yang dilakukan fungsi pembina masyarakat (Binmas) serta upaya represif yang disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁰⁶ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm 16-17, 2001.

Sejalan dengan hal tersebut, Bripka Suharnianto, S.H juga mengatakan bahwa dnegan dilakukannya berbagai upaya oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau diharapkan mampu untuk menekan tingginya angka tindak pidana melaksanakan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Kepulauan Riau.¹⁰⁷

Berdasarkan ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau dilakukan melalui 3 (tiga) upaya yakni upaya preemtif dengan melaksanakan beberapa sosialisasi yakni terkait bahaya dan resiko pekerja migran Indonesia melalui jalur orang perseorangan, upaya preventif dengan melaksanakan patroli rutin dan razia atau operasi yang dilakukan oleh fungsi pembina masyarakat (Binmas) serta upaya represif yang berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

C. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bripka Suharnianto, S.H., Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau, di Batam, 29 November 2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau melalui wawancara dengan Bripta Suharniantom S.H telah memperoleh hasil bahwa dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau telah ditemukan kendala, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan tersebut menjadi terhambat. Berikut hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan.

1. Kurangnya tingkat Kesadaran hukum masyarakat

Kurangnya tingkat kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Kepulauan Riau menjadi salah satu pemicu lahirnya hambatan yang dialami Kepolisian dalam mengangguni tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau. Seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan, akibatnya tidak ada masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang

perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Penyidik

Jika sebuah hukum yang sudah dibentuk dan sudah berlaku secara sah, maka hukum tersebut haruslah ditegakkan. Alat-alat perlengkapan yang bertugas untuk menegakkan hukum yang berlaku sudah sangat lengkap dan sempurna dibandingkan alat perlengkapan hukum yang lainnya. Alat-alat tersebut ada polisi, jaksa, hakim dan badan-badan yang bergerak untuk menegakkan hukum. Serta fasilitas yang disediakan pemerintah juga sudah lengkap. Akan tetapi, juga harus memperhatikan dari kemampuan daya manusia dan daya kerja dari para aparat penegak hukum.

Pada umumnya, sumber daya manusia penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau sendiri tidak menjadi permasalahan besar karena penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau sudah cukup. Hanya saja kasus yang masuk tidak hanya satu, melainkan juga ada kasus yang lain harus diungkapkan mengakibatkan terjadinya kelampauan beban tugas (*overblasting*) yang dialami penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau sendiri. Hal ini mengakibatkan efektivitas dari peraturan yang dibentuk menjadi kurang.

3. Tidak mengikuti pelatihan menjadi Pekerja Migran

Tidak mengikuti pelatihan pekerja migran ataupun tata cara menjadi seorang pekerja migran, sehingga para korban tidak secara legal menjadi pekerja migran dan berani beranjak melalui jalur ilegal.

Dengan hambatan-hambatan yang dihadapi para penyidik dalam mengungkapkan kasus berdampak buruk bagi proses penegakan hukum yaitu menumpuknya kasus (*over case*). Penegakan hukum yang baik adalah yang dapat menyelesaikan kasus hingga kasus tersebut terungkap sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan ancaman pidana sesuai undang-undang yang berlaku, akan tetapi dengan kemampuan para penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau yang terbatas sehingga kasus-kasus sangat sulit terungkap.

Untuk menekan kasus tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Kepulauan Riau, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau berupaya dengan memberikan edukasi secara maksimal kepada masyarakat agar lebih paham serta berhati-hati dalam mencari pekerjaan sehingga penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau berharap agar tidak ada lagi yang masyarakat yang mudah terkelabui oleh pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial. Kemudian, jika di analisis dengan menggunakan teori kriminologi, yakni teori *differential association* bahwa pelaku kejahatan cenderung mengulangi pola yang sama.
2. Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau dilakukan melalui 3 (tiga) upaya yakni upaya preemtif dengan melaksanakan beberapa sosialisasi yang salah satunya yakni sosialisasi terkait bahaya dan resiko pekerja migran Indonesia melalui jalur orang perseorangan. Upaya preventif dengan melaksanakan patroli rutin dan razia atau operasi yang dilakukan oleh fungsi pembina masyarakat (Binmas) serta upaya represif berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. Hambatan-hambatan yang sering dialami penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau dalam menegakkan hukum tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan terdapat 3 hambatan yakni Kurangnya tingkat Kesadaran hukum masyarakat, kurang sumber daya manusia (SDM) penyidik dan tidak mengikuti pelatihan pekerja migran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini menyarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya, pemerintah dan kepolisian dapat bekerja sama untuk lebih memperhatikan kembali masyarakat dengan memberikan sosialisasi-sosialisasi terkait pekerja migran Indonesia.
2. Sebaiknya, masyarakat dapat ikut serta dalam upaya penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Orang Perseorangan di wilayah Kepulauan Riau dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.
- Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2009
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Press, Jakarta, 2020.
- Anis Hidayah, *Di Balik Remitansi Realita Pelanggaran HAM terhadap Buruh Migran Indonesia*, Ctk. Pertama, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2019.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Yogyakarta, 1982.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Ctk I, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2020.
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taymiyyah*, terjemahan oleh Munfid, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV.Sinar Baru, Bandung, 1984
- Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Mita Noveria & Aswatini. Et.al, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan & Implementasinya*, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan kedelapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

- Moeljanto, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Rusli Efendy dkk, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Lepen UNI, Ujung Pandang, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Stephen Hurwitz disadur Moeljatno, 1989, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Susanto, *Kriminologi*, Ctk I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri

JURNAL

- Adha Rinalti, "Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Indonesia", *Jurnal Ubaya*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Ahmad Jauli, "Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10 No. 3, November 2016.

- Ali Shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Arpangi, "Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Azaria Yasmine, "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal", *Jurnal-Diction*, Edisi No.5 Vol.2, Universitas Airlangga, September 2019.
- Bambang Hartanto, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian", *Jurnal Indonesia*, Vol. 3 Nomor 10, Maret 2012.
- Cahyaningrum Dian, "Aspek Hukum Perjanjian Kerja Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri", *Negara Hukum*, Vol. 4 No. 2, November 2013.
- Devi Pratiwi, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 4 No. 1, Januari 2021.
- Erwan Baharudin, "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan", *Jurnal Universitas Indonesia Esa Unggulan*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Hidayati Nur, "Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI)", *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 13 No. 3, Desember 2013.
- I Wayan Agus Vijayantera, "Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagai Hak Pekerja Setelah Diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Kertha Patrika*, Vol. 1 No. 4, 2016.
- Lustina Fajar Pratiwi, "Analisis pekerja migran dan Nonmigran Perkotaan pada sektor formal dan sektor informal di Indonesia", *Jurnal ilmiah Universitas Brawijaya*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Muhammad Irham, "Etos Kerja dan Korelasinya Dengan Peluang dan Tantangan Profesionalitas Masyarakat Muslim di Era Moderen", *Jurnal Substantia*, Edisi No. 2 Vol. 14, PTL Al-Hilal Sigli, 2012.
- Nurma Nugraha, "Hak Buruh dalam Undang-Undang dan Prespektif Islam", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, Edisi No.1 Vol 4, Universitas Islam As-Syafiiyah, 2020.

- Raihana Nasution, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 4 No. 1, April 2020.
- Sholina & Cicilia Anggi, "Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkrbunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia", *Jurnal Pembangunan Manusia*, Edisi No. 1 Vol. 3, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, 2022.
- Sumiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak For The Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers Abroad Due To Unilateral Termination", *Sigma-Mu*, Vol. 5 No. 1, Maret 2013.
- Suparmin, "Implementasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Universitas Wahid Hasyim*, Vol. 1 No. 1, Maret 2013.
- Titin Pawitri, "Penyelesaian Kasus Implementasi Fasilitas Repatriasi Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Edisi No. 4 Vol. 4, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Yetniwati, "Sistem Pengawasan Terhadap PerjanjianPerjanjian Terkait Pengiriman Pekerja Migran atau Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri", *Nagari Law Review*, Vol. 3 No. 3, April 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

DATA ELEKTRONIK

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<https://www.bp2mi.go.id/profil-sejarah>


<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/migran>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/9/105> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung, 2012.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/29/6> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung, 2012.

<https://www.slideshare.net/khamdanwi/tindakan-penyidikan-pidana-keimigrasian>

Muh Khamdan, "*Tindakan Penyidikan Pidana Keimigrasian*".



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

SURAT KETERANGAN

Nomor : B ~~43~~ /XI/YAN.2.4./2022/Ditpolairud

---Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Kepri menerangkan bahwa :

Nama : BELLA RHEZI
NIM : 19410596
Jurusan/Fakultas : HUKUM
Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Semester : VII


Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan dan studi lapangan dengan cara observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH ORANG PERSEORANGAN DI
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA KEPULAUAN RIAU"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batam
Pada tanggal : 29 November 2022

a.n. DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
POLDA KEPULAUAN RIAU
KASUBDITGAKKUM


SUGARSONO, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081054



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 84/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bella Rhezi
No Mahasiswa : 19410596
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA OLEH ORANG PERSEORANGAN
(Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara
Kepulauan Riau)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH ORANG PERSEORANGAN
(Studi Kasus di Direktorat
Kepolisian Perairan dan Udara
Kepulauan Riau)

Submission date: 27-Mar-2023 11:18AM (UTC+0700) by 19410596 Bella Rhezi
Submission ID: 2047648253
File name: di_Direktorat_Kepolisian_Perairan_dan_Udara_Kepulauan_Riau.docx (521.33K)
Word count: 14986
Character count: 100117

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA¹
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH ORANG PERSEORANGAN
(Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)



Disusun Oleh:

BELLA RHEZI

No. Mahasiswa: 19410596

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH ORANG PERSEORANGAN**

(Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)



Disusun Oleh:

BELLA RHEZI

No. Mahasiswa: 19410596

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

ORANG PERSEORANGAN

(Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Stara-1) pada

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun Oleh:

BELLA RHEZI

No. Mahasiswa: 19410596

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH ORANG PERSEORANGAN (Studi Kasus di Direktorat
Kepolisian Perairan dan Udara Kepulauan Riau)

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	19% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	www.nafiriz.com Internet Source	3%
2	pak.uui.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Pusan National University Library Student Paper	2%
4	marisa-secangkirkopipagi.blogspot.com Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	2%
6	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
7	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1%

menuruthukum.com

8	Internet Source	1%
9	riset.unisma.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Lampasas High School Student Paper	1%
11	Submitted to poltekim Student Paper	1%
12	repository.uhn.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1%
14	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	1%
15	repository.uma.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
 Exclude bibliography On

